



SALINAN

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa sumber daya air di wilayah Kabupaten Klaten merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya air untuk pengembangan potensi sumber daya ikan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, maka pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diatur;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian sektor perikanan di daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan perikanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
7. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
8. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan.
10. Usaha Perikanan adalah bisnis atau aktivitas perekonomian dengan objek mengenai Ikan, dalam suatu sistem yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
11. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
12. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudidaya Ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
15. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
16. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
20. Calon induk Ikan adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

21. Ikan konsumsi adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perikanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. peningkatan kemampuan dan kapasitas Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
- c. usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan Usaha Perikanan;
- e. perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan Usaha Perikanan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perikanan meliputi:

- a. perencanaan
- b. sumber daya Perikanan;
- c. pengelolaan perikanan;
- d. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
- e. pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan;
- f. perlindungan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; dan
- g. pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan perikanan memuat kebijakan, strategi dan sasaran.

- (2) Perencanaan penyelenggaraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
- a. data Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha tervalidasi;
  - b. potensi Sumber Daya Ikan di Daerah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
  - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - g. aspirasi masyarakat.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai kebijakan, strategi dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Perangkat Daerah menjamin menyelenggarakan program dan kegiatan penyelenggaraan perikanan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran sesuai dengan kewenangan.

### Bagian Kedua

#### Kebijakan

#### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan perikanan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan dan melindungi hak Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha terhadap aksesibilitas Budidaya Ikan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

### Bagian Ketiga

#### Strategi

##### Pasal 8

Strategi penyelenggaraan perikanan memuat:

- a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; dan
- c. pengembangan program secara keberlanjutan.

### Bagian Keempat

#### Sasaran

##### Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan perikanan meliputi:

- a. mengelola data Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
- c. memenuhi kebutuhan dasar Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; dan
- d. meningkatkan kemampuan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha dalam mengembangkan potensi.

## BAB IV

### SUMBER DAYA PERIKANAN

#### Bagian Kesatu

##### Lahan Pembudidayaan Ikan

##### Pasal 10

Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Perikanan.

##### Pasal 11

- (1) Penyediaan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Pembudidayaan Ikan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis perikanan.

- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

## Bagian Kedua

### Air

#### Pasal 12

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Perikanan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air guna menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.

## BAB V

### PENGELOLAAN PERIKANAN

#### Bagian Kesatu

##### Penyediaan dan Pengembangan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi

#### Pasal 13

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan Usaha Perikanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi.
- (3) Dalam pengembangan Usaha Perikanan, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perikanan memfasilitasi pengembangan Pembudidayaan Ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 14

Pembudidayaan Ikan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok pembudidaya ikan, perusahaan perikanan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.



#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pengembangan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan sesuai ketentuan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

#### Pasal 16

Pembudidaya Ikan dan pelaku usaha melakukan panen berdasarkan sistem standar mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan hasil dan mutu yang tinggi.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Ikan bagi pembudidaya ikan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi Ikan bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pemasaran hasil budidaya ikan.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan dilakukan melalui pengendalian hama dan penyakit Ikan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan Ikan, serta hama penyakit Ikan.
- (2) Pengendalian hama dan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Pengendalian Obat Ikan

Pasal 20

- (1) Pengendalian Obat Ikan dilakukan melalui pemantauan peredaran Obat Ikan di Daerah.
- (2) Pemantauan peredaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengambilan dan pengujian sampel Obat Ikan yang beredar;
  - b. evaluasi hasil pengujian; dan
  - c. tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil pengujian.
- (3) Ketentuan mengenai pengendalian Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
PEMBUDIDAYA IKAN DAN PELAKU USAHA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELESTARIAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelestarian Sumber Daya Ikan, dilakukan upaya Konservasi Sumber Daya Ikan.
- (2) Konservasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. Sungai;
  - b. Waduk;
  - c. Rawa;
  - d. Genangan Air; dan

- e. Mata Air;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Perizinan

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan di Daerah wajib memiliki izin usaha Perikanan di bidang pembudidayaan.
- (2) Izin usaha Perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perikanan.
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Surat Izin Usaha Perikanan Pembenihan;
  - b. Surat Izin Usaha Perikanan Pembesaran; dan
  - c. Surat Izin Usaha Perikanan Pembenihan dan Pembesaran.

Pasal 27

- (1) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. Pembudidaya Ikan Kecil; dan
  - b. Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Bagian Kedua  
Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang menerbitkan:
- a. Surat Izin Usaha Perikanan untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di Daerah.

- b. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERLINDUNGAN PEMBUDIDAYA IKAN DAN PELAKU USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan di Daerah.
- (2) Upaya Perlindungan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fasilitasi perizinan;
  - b. prasarana dan sarana;
  - c. kepastian usaha; dan
  - d. jaminan risiko Usaha Perikanan;
- (3) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi bencana, cuaca buruk, atau musim paceklik, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana dan/atau bantuan lainnya bagi Pembudidaya Ikan, Penangkap Ikan dan Pelaku Usaha yang bersangkutan.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan keluarga Pembudidaya Ikan, Penangkap Ikan dan Pelaku Usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan selama terjadi bencana, cuaca buruk, atau musim paceklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Fasilitasi Perizinan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. bantuan dana.
- (3) Fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menjamin memberikan informasi mengenai proses perizinan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Prasarana dan Sarana

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana Perikanan dalam melakukan kegiatan usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha, korporasi dan/atau masyarakat.
- (3) Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), berupa pengelolaan Perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan.
- (2) Tempat pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan:
  - a. fasilitas pokok;
  - b. fasilitas fungsional; dan
  - c. fasilitas penunjang.

#### Bagian Keempat

#### Kepastian Usaha

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian Usaha Perikanan bagi Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha atas hasil Pembudidayaan Ikan dengan:
  - a. menciptakan harga ikan yang menguntungkan;
  - b. menjaga kualitas lingkungan perairan; dan
  - c. menjaga kualitas lingkungan pengolahan.
- (2) Pemerintah Daerah menciptakan harga ikan yang menguntungkan bagi Pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan yang meliputi:
  - a. Mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
  - b. mendorong terselenggaranya pelelangan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penerapan sistem informasi pasar;
  - d. pelaksanaan cara penanganan ikan yang baik dan sistem rantai dingin; dan
  - e. cara lainnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjaga kualitas lingkungan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui kegiatan yang meliputi:
  - a. fasilitasi kawasan konservasi perairan; dan
  - b. fasilitasi upaya pemulihan fungsi lingkungan dan sumber daya Perikanan.

## Pasal 36

Dalam hal Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha menggunakan bahan pengawet untuk komoditas Perikanan, wajib mematuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Jaminan Risiko Usaha Perikanan

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap risiko Usaha Perikanan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi setiap Pembudidaya Ikan, Penangkap Ikan dan Pelaku Usaha menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Penangkap Ikan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha oleh perusahaan asuransi.

## BAB X

### PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN DAN PELAKU USAHA

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, melalui:
  - a. fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. fasilitasi akses kredit bagi Pembudidaya Ikan, untuk modal usaha, atau biaya operasional sesuai dengan kemampuan;
  - c. fasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Pembudidaya Ikan;
  - d. pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, kelompok masyarakat pengawas, dan koperasi Perikanan; dan
  - e. bantuan sosial kepada Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha baik perorangan maupun kelompok, serta keluarga Pembudidaya Ikan dan

Pelaku Usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan rumah tangga Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha.

#### Pasal 39

Fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pembudidaya Ikan, Pelaku Usaha koperasi, kelompok usaha, dan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PENINGKATAN SKALA USAHA

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membantu peningkatan skala usaha kepada Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha melalui pendampingan.
- (2) Pendampingan peningkatan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai pendampingan peningkatan skala usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota di sekitar wilayah Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah;



- f. badan usaha swasta;
- g. perguruan tinggi;
- h. koperasi Perikanan; dan
- i. Kelompok Pembudidaya Ikan.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
  - a. Pembudidayaan Ikan dan Usaha Perikanan sesuai dengan perjanjian;
  - b. pemberian bantuan hukum bagi Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
  - c. penyelesaian sengketa Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
  - d. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, keluarga Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha, dan kelompok masyarakat pengawas;
  - e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha; dan
  - f. kegiatan lain berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam tahapan:
  - a. pra produksi;
  - b. produksi;
  - c. pasca produksi;
  - d. pemasaran;
  - e. permodalan;
  - f. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
  - g. pengembangan teknologi.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi di Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
  - a. penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana Perikanan yang dibutuhkan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
  - b. penyediaan sarana penangkapan yang dibutuhkan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha;
  - c. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
  - d. penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
  - e. pemagangan;
  - f. pemberian bantuan bagi Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha yang mengalami bencana; dan
  - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.
- (3) Pelaksanaan peran serta dalam penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.

Pasal 44

Masyarakat dapat memberikan saran, pelaporan, dan/atau pengaduan atas penyelenggaraan Perikanan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mendukung peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat melalui Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
- (2) Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membeli langsung dari Pembudidaya Ikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XV

#### LARANGAN

##### Pasal 47

- (1) Setiap orang, Pelaku Usaha, Pembudidaya Ikan, Korporasi dan/atau badan usaha dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungan di wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.
  - b. membudidayakan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.
  - c. menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah Pengelolaan Perikanan.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 48

Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Perikanan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Perikanan tanpa memiliki izin usaha Perikanan, izin usaha penangkapan ikan, izin Pembudidaya Ikan dan/atau izin lainnya, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. penetapan ganti rugi; dan/atau
  - d. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. penyitaan benda;
  - c. pemeriksaan surat;
  - d. pemeriksaan saksi; dan
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepala Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47, dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (7-207/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIKANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang Penyelenggaraan Perikanan. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pembudidaya ikan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kearifan lokal di dalam kesinambungan pembangunan Perikanan nasional.

Dalam rangka memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang perikanan.

Dalam penyelenggaraan perikanan diarahkan pada peningkatan sosial ekonomi dengan tetap mengupayakan terpeliharanya lingkungan sumber daya ikan secara berkesinambungan.

Adapun pengaturan di dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan harus tetap memperhatikan kewenangan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan Penyelenggaraan Perikanan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaksana Penyelenggaraan Perikanan, baik Pemerintah Daerah, swasta,

masyarakat, maupun Pembudidaya Ikan sendiri harus didorong untuk saling bersinergi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan.

## I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 198